



ARTIKEL RISET

URL artikel: <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso>

Judul Artikel

Peningkatan Kesadaran Halal (*Halal Awareness*) Pada Pelaku Usaha SDIT Wahdah Islamiyah 01 Makassar Melalui Aplikasi Sihahal

Andi Sumardin¹, Syahrul Mubarak Abdullah²

¹Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

²Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia

Email Penulis Korespondensi (*): syahrul.mubarak@umi.ac.id

E-mail andi.sumardin@umi.ac.id¹, syahrul.mubarak@umi.ac.id²
(085242750931)

Abstract

In Indonesia, the obligation for halal certification is regulated under Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This regulation encourages food industry players and Micro and Small Enterprises (MSEs) in the food sector to obtain halal certification. This activity aims to enhance the knowledge and capabilities of MSE partners at SDIT Wahdah Islamiyah 01 Antang, Tompobulu District, Makassar City, in creating a Halal Product Assurance System (SJPH) manual for halal certification registration. The assistance was carried out over four months (August – November 2024). The Halal Certification Assistance program utilized the Self-Declare approach by supporting the development of the Halal Product Assurance System (SJPH) and the Digital Registration of SiHalal. This activity is expected to benefit the partners, as indicated by an increase in their knowledge of the halal certification process and their motivation to register for halal certification. The outcomes of this activity are An increase in understanding of the importance of Halal Certification for their products, The creation of a Manual Book as a guide for the Halal Product Certification process, and Enhanced knowledge among business owners about the procedure for halal certification registration through digitalization and obtaining Halal Certificates.

Keywords: SIHALAL, BPJPH, Halal Certification, SDIT.

Abstrak

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini mendorong para pelaku industri pangan dan Usaha Mikro, Kecil (UMK) pangan untuk melakukan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra UMKM di SDIT Wahdah Islamiyah 01 Antang Kecamatan Tompobulu Kota Makassar dalam membuat manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pendaftaran sertifikasi halal. Pendampingan dilaksanakan selama 4 bulan (Agustus – November 2024). Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program Self Declare dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Kegiatan ini

diharapkan memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah pertama, Adanya peningkatan pemahaman terkait pentingnya Sertifikasi Halal pada produk yang dimiliki.. Kedua, Adanya *Manual Book* petunjuk proses Sertifikasi Halal Produk. Ketiga, pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

Kata Kunci: SIHALAL, BPJPH, Sertifikasi Halal, SDIT

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ini semakin kokoh ditopang oleh beberapa pendorong utama, antara lain besarnya populasi Muslim, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan thoyyib, dan semakin banyak strategi serta program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal. Saat ini industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru (Kamila, 2021. Husain, 2021). Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus yaitu halal food (Fathoni, 2020). Pada sektor halal food, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Penelitian Kamilah (Kamilah, 2017) menunjukkan labelisasi halal produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk. Selain itu penelitian Hanifah (Hanifah et al, 2020) korelasi label halal berpengaruh terhadap minat beli. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak bulan Oktober 2019. Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya peraturan tersebut, tentunya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal.

Peraturan ini tidak serta merta disambut hangat oleh UMK. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang mendapatkan akses sertifikasi halal gratis di tingkat nasional maupun local. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program 10 juta produk bersertifikat halal guna membantu penguatan pelaku UMK melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022 dengan jalur Self Declare. Self Declare adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengajuan sertifikasi halal skema Self Declare bisa diakses pada alamat URL website SiHalal, yaitu <http://ptsp.halal.go.id/>. Program SEHATI tahun 2022 menjadi primadona PUMK namun terdapat beberapa kendala dalam mengakses program tersebut. Kendala tersebut ialah kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Hal ini, dialami oleh UMK yang terletak di SDIT Wahdah Islamiyah Kota Makassar Sulawesi Selatan. UMKM di desa tersebut memproduksi berbagai macam makanan yang merupakan komoditas yang dikembangkan dalam rangka Satu Desa Satu Produk (One Village One Product disingkat OVOP). Terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, sehingga UMK ini belum memiliki

sertifikat halal pada produknya. Kendala lain ialah UMK tidak mengetahui proses pengajuan sertifikat halal diantaranya persyaratan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan digitalisasi registrasi SiHalal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang diberikan melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMK mitra.

Berdasarkan Analisis Situasi di atas maka dapat disimpulkan uraian permasalahan mitra adalah Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha UMK SDIT Wahdah Islamiyah terkait pentingnya Sertifikasi Halal pada produk yang dimiliki, Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas bagi Pelaku Usaha UMK SDIT Wahdah Islamiyah dan Prosedur Perijinan Bagi Pelaku Usaha UMK SDIT Wahdah Islamiyah

METODE

a. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah para guru, staf, dan orang tua murid di SDIT Wahdah Islamiyah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan kantin sekolah dan penyediaan makanan halal untuk siswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan mereka dapat memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan terhadap kehalalan dan kesehatan produk yang dikonsumsi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi SIHALAL, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses sertifikasi halal baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.

b. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di SDIT Wahdah Islamiyah, sebuah institusi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang berlokasi strategis di tengah komunitas masyarakat yang peduli pada kualitas pendidikan dan konsumsi halal. Sebagai lingkungan yang mengutamakan pembinaan karakter siswa sesuai syariat, sekolah ini dipilih sebagai lokasi yang ideal untuk mengimplementasikan program edukasi dan transformasi sertifikasi halal. Dengan fasilitas yang memadai dan dukungan penuh dari pihak sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat.

c. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melibatkan pendekatan partisipatif dan edukatif untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan secara efektif. Kegiatan dimulai dengan sesi presentasi interaktif yang membahas pentingnya sertifikasi halal dan pengenalan aplikasi SIHALAL, dilanjutkan dengan simulasi langsung penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, dilakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan sertifikasi halal di lingkungan sekolah. Pendekatan ini diperkuat dengan pendampingan teknis dan

pemberian modul panduan praktis, sehingga peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil ini diperoleh berdasarkan evaluasi-evaluasi dari tiap sesi yang diberikan, berikut analisa hasil dari evaluasi di tiap sesi :

Table 1. Hasil Kuesioner 1

PERSENTASE	Kepuasan Terhadap Media berbasis Online	Pernah mendengar Sertifikasi Halal Online	Pernah menggunakan SIHALAL
YA	48	64	16
TIDAK	32	28	84
RAGU	20	8	0
ORANG			
YA	12	16	4
TIDAK	8	7	21
RAGU	5	2	0

Kuesioner 1 diberikan setelah pemaparan terkait Sertifikasi Halal Online dan SIHALAL. Pada kuesioner ini 52% peserta atau 13 peserta ragu atau tidak puas terhadap media pembelajaran yang selama ini digunakan. Dari 25 peserta, 64% atau 16 peserta pernah mendengar tentang Sertifikasi Halal secara Online namun hanya 16% atau 4 peserta yang pernah menggunakan SIHALAL.

Table 2 Hasil Kuesioner 2 SIHALAL berbasis web

PERSENTASE	Mengetahui fitur-Fitur SIHALAL	Menggunakan fitur-fitur SIHALAL	Menggunakan SIHALAL untuk
-------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

			Mendaftarkan produk mereka
SUDAH, SUDAH, YA	92	96	84
RAGU, RAGU, RAGU	4	4	16
BELUM, BELUM, TIDAK	4	0	0
ORANG			
SUDAH, SUDAH, YA	23	24	21
RAGU, RAGU, RAGU	1	1	4
BELUM, BELUM, TIDAK	1	0	0

Kuesioner 2 terkait pelatihan Sertifikasi Halal Online (SIHALAL) berbasis web. 92% peserta paham tentang fungsi dan kegunaan fitur-fitur SIHALAL berbasis web. 96% mengetahui dan paham cara menggunakan fitur-fitur di Aplikasi SIHALAL berbasis web 84 % atau 21 peserta akan menggunakan SIHALAL berbasis web sebagai media digital untuk pendaftaran produk UMKM mereka.

Table 3 Hasil Kuesioner Materi keseluruhan

PERSentase	SIHALAL akan membantu UMKM	Akan menggunakan SIHALAL BPJPH	Akan mengenalkan SIHALAL ke pelaku usaha (UMKM) lain
YA	96	84	80
RAGU	4	16	16
TIDAK	0	0	4
ORANG			
YA	24	21	20
RAGU	1	4	4
TIDAK	0	0	1

KESIMPULAN

Pelaku Usaha UMKM makanan dan minuma serta aparat desa sebagai peserta pelatihan telah mendapatkan pelatihan peningkatan penggunaan pendaftaran produk usaha makanan minuman melalui daring Aplikasi SIHALAL. Peserta pelatihan telah mengetahui manfaat aplikasi SIHALAL pada proses pendaftaran produk UMKM mereka dan dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan sebagai media memperoleh sertifikat halal gratis maupun Reguler yang tidak terpaku pada ruang formal dan waktu efektif menjalankan usaha mereka. Peserta pelatihan dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk belajar, berkomunikasi, berdiskusi dan juga dapat dengan kreatif memanfaatkan media pembelajaran sebagai media pendukung pengenalan sertifikasi halal yang di laksanakan oleh Lembaga pemerintah dalam hal ini oleh BPJPH. Hampir seluruh peserta pelatihan sepakat bahwa SIHALAL dapat membantu UMKM dalam mendaftarkan produk mereka dan hanya 1 peserta yang ragu. 84% peserta atau 21 peserta tertarik menggunakan SIHALAL untuk membantu dalam mendaftarkan produk mereka dalam memperoleh sertifikasi Halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI, Bapak Rektor UMI, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) UMI. Kami juga sangat menghargai upaya redaksi dan para penelaah yang telah memberikan waktu, perhatian, dan pengalaman mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan tulisan kami. Kolaborasi adalah suatu kehormatan bagi kami, dan kami berharap bahwa hasil kerjasama ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan bidang ilmu yang relevan. Sekali lagi kami ucapkan Jazakumulloh khoir wa Barakallahu Fiikum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, E., Wicaksono, B. F., & Hidayat, Y. (2020). *Faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM dalam sertifikasi halal*. Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 123-135.
- Fathoni, A. (2020). *Peluang Indonesia dalam mengembangkan sektor halal food di era globalisasi*. Jurnal Halal dan Thoyyib, 5(1), 45-53.
- Hanifah, D., Nurhayati, A., & Rahmawati, F. (2020). *Pengaruh label halal terhadap minat beli konsumen pada produk makanan olahan*. Jurnal Riset Pemasaran, 3(2), 67-74.
- Husain, H. (2021). *Dinamika perkembangan industri halal di Indonesia: Peluang dan tantangan*. Jurnal Industri Halal, 6(3), 101-112.
- Kamila, R. (2021). *Kontribusi sertifikasi halal dalam pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 88-99.
- Kamilah, S. (2017). *Pengaruh label halal terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk makanan*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 2(1), 34-42.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Kementerian Agama RI. (2022). *Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Gratis melalui Program SEHATI*. Jakarta: BPJPH.
- Nurul, A., & Wahyuni, S. (2020). *Peran teknologi digital dalam mendukung sertifikasi halal pada UMKM*. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 4(3), 56-64.
- Rahman, A., & Yuliani, I. (2022). *Efektivitas aplikasi SIHALAL dalam meningkatkan aksesibilitas sertifikasi halal di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Halal*, 3(4), 72-89.